

**ANALISA PENERAPAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN PBB
TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PBB
DI KELURAHAN SUKABUMI UTARA**

Dina Era Ermawati, Aliffia Rosada Nibros, Sintia Intan Nuraini, Nadia Lusiana

Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika
dinaera08@gmail.com, aliffiarosadan27@gmail.com, sintiaintan1@gmail.com,
nadialsnn23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of digitalization in the Land and Building Tax (PBB) payment system and its effectiveness on PBB revenue realization in Sukabumi Utara Subdistrict. The research is motivated by the government's need to improve efficiency, transparency, and accuracy in tax payment processes through the use of digital technology. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews, observations, focus group discussions (FGD), and analysis of PBB revenue documents from 2017 to 2024. The findings reveal that digitalization through mobile banking, e-commerce platforms, and payment points has technically simplified the payment process. However, its effectiveness has not reached its full potential due to gaps between the ideal digital system and actual conditions in the field. Key obstacles include low levels of digital literacy among residents, limited socialization regarding regulatory changes, annual variations in PBB policies, and difficulties accessing or downloading digital Tax Notification Letters (SPPT). The revenue data also show significant fluctuations, which are more strongly influenced by fiscal policy changes than by digitalization itself. This is evident from sharp increases in revenue in 2020 and 2023, driven by adjustments in property value assessments (NJOP) and tax exemption policies. Gap analysis indicates that fiscal regulations exert a stronger influence than the convenience offered by digital payment systems. The study concludes that while digitalization enhances efficiency and transparency, improved tax revenue requires more intensive regulatory socialization, automated notification systems, and stable policy frameworks. Recommendations include providing digital assistance services at the subdistrict office and improving community digital literacy to optimize PBB revenue and local government income.

Keywords: Digitalization; Land and Building Tax (PBB); Digital Payment System; Tax Revenue Effectiveness; Digital Literacy; Fiscal Policy; Digital Tax Notification Letter (SPPT); Local Own-Source Revenue (PAD).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digitalisasi sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta efektivitasnya terhadap realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Sukabumi Utara. Latar belakang penelitian didasarkan pada kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi sistem pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, FGD, serta analisis

dokumen realisasi penerimaan PBB tahun 2017–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran, melalui mobile banking, e-commerce, dan payment point, telah mempermudah proses pembayaran secara teknis. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara sistem ideal dan realitas lapangan. Faktor utama yang menghambat efektivitas adalah rendahnya literasi digital masyarakat, minimnya sosialisasi regulasi, perubahan kebijakan PBB yang fluktuatif setiap tahun, serta keterbatasan akses dalam mengunduh SPPT digital. Data realisasi PBB memperlihatkan fluktuasi ekstrem yang lebih dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal daripada digitalisasi itu sendiri, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2020 dan 2023 akibat penyesuaian NJOP dan kebijakan pembebasan pajak. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan transparansi pembayaran, namun belum mampu meningkatkan efektivitas penerimaan secara konsisten tanpa dukungan edukasi, sosialisasi, serta stabilitas regulasi. Digitalisasi akan lebih optimal apabila dibarengi peningkatan literasi digital serta kebijakan yang lebih terstruktur.

Kata Kunci: Digitalisasi; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Sistem Pembayaran Digital; Efektivitas Penerimaan Pajak; Literasi Digital; Kebijakan Fiskal; SPPT Digital; Pendapatan Asli Daerah (PAD).

A. Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan sangat signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pendanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat kelurahan (Kementerian Keuangan RI, 2020). Efektivitas dalam pengumpulan PBB menjadi fokus utama karena mempengaruhi langsung kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan.

Sebelum transformasi digital terjadi, sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Sukabumi Utara masih menggunakan metode tradisional, di mana para wajib pajak harus melakukan pembayaran secara langsung di kantor bank atau kepada petugas pemungut. Metode ini sering menimbulkan berbagai masalah seperti antrean yang panjang, terbatasnya waktu pelayanan, dan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan pembayaran yang dapat mengganggu proses penerimaan pajak secara maksimal. Keadaan ini memerlukan solusi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan

keakuratan dalam pengelolaan pembayaran PBB.

Dalam usaha untuk mengatasi tantangan ini, penerapan digitalisasi sistem pembayaran PBB mulai dilaksanakan sebagai bagian dari program reformasi birokrasi dan digitalisasi dalam sektor publik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama lewat platform e-banking, mobile banking, serta payment gateway, diharapkan mampu mempercepat proses pembayaran, mempermudah wajib pajak, dan juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas (Reviandani et al., 2023). Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 261/PMK.07/2016 yang mengatur tentang metode pembayaran pajak secara elektronik.

Berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB). (Saragih et al., 2025) menemukan bahwa penerapan metode pembayaran digital bersamaan dengan kepatuhan kooperatif secara signifikan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak di wilayah Medan Amplas. Demikian pula, (Priscilla & Wibowo, 2025) melaporkan temuan serupa dalam penelitian mereka di Kabupaten Tangerang, di mana digitalisasi pembayaran online berdampak positif pada penerimaan PBB, meskipun layanan pajak tidak menunjukkan efek yang signifikan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan digitalisasi sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Sukabumi Utara?
2. Berapa persentase kenaikan dan penurunan penerimaan PBB sebelum dan sesudah penerapan digitalisasi sistem pembayaran?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran PBB di Kelurahan Sukabumi Utara?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penerapan digitalisasi sistem pembayaran PBB di Kelurahan Sukabumi Utara.
2. Menghitung dan menganalisis persentase kenaikan dan penurunan penerimaan PBB

sebelum dan sesudah penerapan digitalisasi.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan digitalisasi system pembayaran PBB di tingkat kelurahan.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan akademik mengenai pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah, khususnya PBB, di tingkat kelurahan.
2. Memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran digital dalam sektor publik.
3. Memberikan referensi terkait analisis persentase perubahan penerimaan pajak akibat digitalisasi sistem pembayaran.

Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi bagi pihak Kelurahan Sukabumi Utara dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam meningkatkan pengelolaan pembayaran PBB melalui digitalisasi.
2. Membantu petugas pajak merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib

pajak dan stabilisasi penerimaan pajak.

3. Menjadi acuan bagi percepatan transformasi digital layanan publik di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diterapkan di Kelurahan Sukabumi Utara. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam situasi lapangan mengenai penerapan digitalisasi sistem pembayaran PBB terhadap efisiensi pendapatan PBB. Analisis difokuskan pada perbandingan situasi pendapatan PBB pada dua periode, yaitu:

Periode Sebelum Digitalisasi: Pembayaran didominasi secara manual (melalui petugas pengumpul atau loket kelurahan).

Periode Setelah Digitalisasi: Pemanfaatan cara pembayaran digital (misalnya, mobile banking, e-commerce, dan aplikasi resmi pemerintah).

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data utama (primer) dan data tambahan (sekunder), yang saling melengkapi untuk membangun argumentasi dan analisis deskriptif.

Data Utama (Primer): Data ini diperoleh langsung dari lapangan melalui: Wawancara intensif: Melibatkan Pegawai Kelurahan, khususnya Muhammad Kharis Syaifudin (Seksi Pemerintahan), untuk menggali implementasi, hambatan, dan aspek efisiensi (kemudahan akses, kecepatan transaksi, pemahaman wajib pajak, kesiapan SDM). Diskusi Kelompok Terfokus (FGD): Melibatkan petugas pengumpul PBB dan pegawai kelurahan untuk memperoleh perspektif kolektif mengenai perubahan situasi di lapangan. Survei dan Observasi: Digunakan untuk mendata dan mengamati situasi pendapatan PBB sebelum dan setelah digitalisasi, termasuk mekanisme pembayaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Data Tambahan (Sekunder): data ini diperoleh dari dokumen dan literatur resmi yang relevan, meliputi: Dokumen Peraturan Mengenai PBB

(Payung Hukum): Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang mengatur tentang penetapan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan PBB-P2, seperti: Pergub Nomor 259 Tahun 2015 (PBB gratis NJOP \leq Rp 1 Miliar). Pergub Nomor 23 Tahun 2022 (PBB gratis NJOP \leq Rp 2 Miliar). Pergub Nomor 16 Tahun 2024 (Perubahan kriteria pembebasan NJOP \leq Rp 2 Miliar). Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Sukabumi Utara (2017–2024) Kajian Literatur (Jurnal dan Buku): Hasil penelitian sebelumnya mengenai digitalisasi layanan publik, efisiensi sistem pembayaran pajak lokal, dan manajemen pelayanan pajak.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik utama dalam menganalisis data:

A. Analisis Deskriptif: Digunakan untuk menjelaskan temuan lapangan secara mendalam. Hasil wawancara, observasi, dan data pendapatan disajikan secara kualitatif, disertai argumentasi peneliti mengenai pengaruh digitalisasi terhadap aspek

kemudahan akses, kecepatan, dan pemahaman wajib pajak.

- B. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis): Diterapkan untuk mengevaluasi perbedaan antara: Kondisi Nyata: Situasi pendapatan PBB setelah digitalisasi diterapkan. Kondisi Ideal: Situasi pendapatan PBB yang diinginkan (peningkatan efisiensi, ketepatan waktu pembayaran, peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar, dan kemudahan proses administrasi).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh dari kajian literatur, survei, observasi, wawancara intensif, dan FGD terhadap informan sebagai berikut:

Hasil wawancara mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara ekspektasi terhadap sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digital dan realitas yang terjadi di Kelurahan Sukabumi Utara. Dalam konteks ideal, implementasi digitalisasi mengharuskan masyarakat dapat mengakses Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara independen, memahami dinamika

perubahan regulasi PBB, serta menyelesaikan pembayaran melalui platform digital tanpa adanya rintangan. Namun, pada praktiknya, masih teridentifikasi celah sebagai berikut:

Fluktuasi kebijakan PBB yang terjadi setiap tahun (seperti penyesuaian pembebasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari kurang dari 2 miliar menjadi kurang dari 1 miliar dengan persyaratan spesifik) mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan akurat mengenai status tagihan terkini.

Proses peralihan distribusi SPPT dari metode cetak manual ke sistem unduh mandiri belum sepenuhnya dipahami oleh mayoritas penduduk karena keterbatasan kemampuan literasi digital mereka.

Persepsi masyarakat yang dibentuk berdasarkan pengalaman masa lalu (di mana tagihan selalu nihil) menciptakan asumsi yang salah, sehingga mereka enggan melakukan verifikasi ulang terhadap SPPT.

Mayoritas penduduk termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, yang membuat proses adaptasi terhadap teknologi digital berjalan dengan lambat.

Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan adanya fluktuasi signifikan antara periode sebelum dan sesudah penerapan digitalisasi di Kelurahan Sukabumi Utara.

Tahun	Realisasi PBB- P2 (Rp)	Perubahan	Persentase Perubahan	Keterangan
2017	4.952.925.365	-	-	Dasar
2018	5.953.641.575	1.000.716.210	20,20 %	Kenaikan
2019	6.718.665.062	765.023.487	12,85 %	Kenaikan
2020	43.184.250.912	36.465.585.850	542,75 %	Kenaikan Ekstrem
2021	40.015.556.101	-3.168.694.811	-7,34 %	Penurunan
2022	5.385.861.150	-34.629.694.951	-86,54 %	Penurunan Drastis
2023	38.816.726.256	33.430.865.106	620,70 %	Kenaikan Ekstrem
2024	46.163.113.104	7.346.386.848	18,93 %	Kenaikan

Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (Analisis Berdasarkan Data Realisasi)

Pelaksanaan digitalisasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum sepenuhnya meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah dan menjamin keamanan pendapatan. Walaupun realisasi untuk tahun 2024 mencapai puncak tertinggi (Rp 46,16 Miliar), adanya fluktuasi yang ekstrem, terutama penurunan yang drastis pada tahun 2022 (Rp 5,38 Miliar), menunjukkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan dalam pengumpulan PBB.

Berdasarkan data dan wawancara, terdapat beberapa faktor kunci non-sistemik yang berkontribusi terhadap efektivitas tersebut: Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan jumlah tagihan akibat regulasi yang mengalami revisi setiap tahun. Rendahnya kesadaran untuk mengunduh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, sehingga para wajib pajak sering kali terlambat dalam mengetahui informasi tentang tagihan mereka. Ketidakstabilan kondisi

ekonomi masyarakat menjadikan prioritas pembayaran pajak kurang penting dalam daftar kebutuhan mereka. Keterbatasan penerapan sanksi terhadap wajib pajak individu, sehingga tidak memberikan dorongan yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu. Beban pembayaran PBB untuk objek induk yang masih tinggi, khususnya pada bangunan lama yang belum mengalami pemecahan, mendorong masyarakat untuk menunda proses pembayaran.

Digitalisasi Sistem Pembayaran PBB

Dari segi teknis, sistem digitalisasi pembayaran PBB telah dinilai beroperasi dengan baik dan relatif mudah untuk digunakan. Proses pembayaran dapat dilaksanakan melalui berbagai saluran seperti bank konvensional, aplikasi mobile banking, merchant digital, atau platform e-commerce dengan hanya memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Sistem ini secara otomatis menampilkan detail tagihan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam proses transaksi. Meskipun demikian, digitalisasi masih menghadapi tantangan pada fase akses informasi dan inisiasi

penggunaan, yang meliputi: Tidak seluruh masyarakat memahami langkah-langkah registrasi awal untuk SPPT digital. Sebagian besar penduduk belum mampu atau belum terbiasa dengan penggunaan perangkat teknologi untuk mengunduh SPPT. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Perubahan regulasi membuat masyarakat kebingungan mengenai kewajiban pembayaran atau tidak.

Ketepatan Waktu Pembayaran

Tingkat ketepatan waktu pembayaran dipengaruhi oleh berbagai temuan yang diperoleh dari lapangan, antara lain: Kurangnya frekuensi verifikasi SPPT digital menyebabkan masyarakat tidak menyadari batas waktu jatuh tempo pembayaran. Peralihan status dari bebas pajak menjadi wajib bayar membuat sebagian masyarakat tidak siap secara finansial pada saat jatuh tempo. Besaran nominal pajak yang tinggi untuk objek PBB induk mendorong masyarakat menunda pembayaran karena perlu mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Absensi sanksi yang tegas,

selain denda administratif, membuat masyarakat tidak merasa terdorong untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran. Kelurahan hanya memiliki kewenangan untuk memberikan imbauan, bukan untuk melakukan tindakan penagihan yang bersifat mengikat.

Kemudahan Akses dan Pelayanan

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa dari perspektif sistem, akses untuk pembayaran PBB sangat mudah, efisien, dan tersedia melalui berbagai kanal. Beberapa aspek kemudahan yang teridentifikasi meliputi: Pembayaran dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi mobile banking, platform e-commerce, atau cabang bank. Masyarakat hanya perlu memasukkan NOP, tanpa harus membawa dokumen fisik SPPT. Kelurahan menyediakan dukungan melalui kegiatan sosialisasi di rapat wilayah, program Pembinaan Sosial Narkoba (PSN), dan kunjungan langsung ke lapangan.

Namun, kemudahan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian masyarakat karena adanya faktor penghambat seperti: Kurangnya pengetahuan tentang

metode pengunduhan SPPT, yang menghambat akses pada tahap awal. Ketiadaan perangkat teknologi yang memadai. kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi, sehingga masyarakat tidak melakukan pengecekan tagihan. Ketergantungan yang tinggi pada bantuan kelurahan untuk proses verifikasi tagihan.

Dengan demikian, akses pembayaran pada dasarnya sangat mudah, tetapi tingkat kesiapan masyarakat dalam mengoptimalkan fasilitas digital tetap menjadi hambatan utama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan digitalisasi sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Sukabumi Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan digitalisasi sistem pembayaran PBB di Kelurahan Sukabumi Utara telah berjalan, tetapi belum optimal. Digitalisasi melalui layanan mobile banking, marketplace, ATM, dan payment point telah mempermudah akses wajib pajak. Namun, proses distribusi SPPT digital, sosialisasi regulasi, dan

pemahaman teknologi masih menjadi kendala sehingga pemanfaatan layanan digital belum merata di seluruh masyarakat.

Terdapat perubahan signifikan pada realisasi penerimaan PBB setelah digitalisasi, tetapi fluktuasinya dipengaruhi oleh faktor regulasi. Digitalisasi tidak selalu menghasilkan peningkatan penerimaan secara stabil. Lonjakan ekstrem pada tahun 2020 dan 2023 terbukti dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan pembebasan tarif PBB. Artinya, faktor regulasi menjadi pendorong dominan penerimaan, sementara digitalisasi berperan dalam mempermudah masyarakat untuk membayar PBB ketika kewajiban pajak diberlakukan kembali.

Faktor penghambat pelaksanaan digitalisasi meliputi literasi digital masyarakat yang rendah, minimnya sosialisasi regulasi terbaru, perubahan kebijakan PBB yang cepat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengakses SPPT digital. Mayoritas warga yang tergolong kelas ekonomi menengah ke bawah cenderung lambat beradaptasi dengan sistem digital, sehingga masih mengandalkan

metode manual dan informasi dari petugas kelurahan.

Secara keseluruhan, digitalisasi sistem pembayaran PBB terbukti mendukung efisiensi, transparansi, dan kemudahan pembayaran, namun belum sepenuhnya efektif meningkatkan penerimaan PBB tanpa dibarengi sosialisasi, edukasi, dan stabilitas kebijakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, A., Budiwaluyo, A., Agoestyowati, R., Junaidi, A., & Usman, U. (2025). *Analisis Implementasi Digitalisasi Kualitas Pelayanan Publik*. 6(2), 185–191.
- Ariska, W. A., Handoko, V. R., & Novaria, R. (2024). *TRANSFORMASI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 10(2), 49–59.
- Fadhilah, F. (2025). *Digitalisasi Sistem Pembayaran Dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia*. 02, 13–18.
- Gusman, D., & Kusuma, Y. Y. (2023). *GAP Analysis of E-Government Implementation in Indonesia*. 6(1), 209–215.
<https://doi.org/10.31004/jutin.v6i1.13483>
- Hardjati, O. R. S., & Bagus Nuari Harmawan, D. (2023). *Governance Di Era Digital: Isu- Isu Kontemporer*.

- Priscilla, V. S., & Wibowo, S. (2025). *Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Sistem Online , Pelayanan Fiskus Dan Pendapatan Rumah Tangga , Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Sepatan Residen , Desa Kayu Agung , Kecamatan Sepatan , Kabupaten Tangerang)*. 1, 1–9.
- Putra, A., & Mahiswara, A. (2024). *Exploring the Impact of Land and Building Tax (PBB) on Original Regional Income (PAD): A Study in Regional Economics and Fiscal Governance*. 11(3), 138–149.
- Putri, N. A., Siregar, N. E., & Nasution, K. J. (2025). *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. 2.
- Reviandani, O., Hardjati, S., & Harmawan, B. N. (2023). *GOVERNANCE DI ERA DIGITAL*.
- Saragih, J. R., Gurusinga, L. B., & Zebua, S. O. (2025). *Pengaruh Digital Payment dan Cooperative Compliance terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas*. 5(5), 1629–1635.
- Suryanto, S., & Dai, R. M. (2025). *Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi*. 13, 96–111.
- Tribuana, P. C., & Feriyanto, O. (2025). *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. 11(3), 1496–1503.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. 6, 14853–14870.